



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PN MRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Basri Als Among, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Muara Bungo 28 Agustus 1963, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Perumahan Puri Indah Lestari RT 08/RW 03 Kel. Manggis Kec Bathin III Muara Bungo, sekarang di Jl Bengkuang RT 004 Desa Pulung Rejo Kec Rimbo Ilir Kab. Tebo, Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 23 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 26 Juli 2019, di bawah Register 17/Pdt.P/2019/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia.
2. Bahwa pemohon membeli sebidang tanah dengan sertifikat atas nama Doyo Kromo Als Diyo Kromo yang terletak di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo seluas 3 (tiga) hektar;
3. Bahwa tanah tersebut dibeli dengan menggunakan nama istri Pemohon yakni Sudarmi dan sekarang telah meninggal dunia;
4. Bahwa pemohon terlambat untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dikarenakan kurangnya pengetahuan pemohon tentang pertanahan.
5. Bahwa Pemohon tidak dapat bertemu dengan pemilik lama atas nama Doyo Kromo Als Diyo Kromo dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Mrt.



6. Bahwa pemohon menyadari bahwa pentingnya balik nama sertifikat untuk menjamin kepastian hukum;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah jual beli antara Doyo Kromo Als Diyo Kromo dengan Sudarmi atas sebidang tanah kebun yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 16 seluas 3 (tiga) hektar berdasarkan surat penyerahan hak/jual beli pada tanggal 27 Maret 1989
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, untuk melakukan balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tersebut yang sebelumnya atas Nama Doyo Kromo Als Diyo Kromo menjadi Basri Als Among;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1508112808530001 atas nama BASRI;
Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/273/PR/2019 atas nama Basri Als Among yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pulung Rejo tanggal 18 Juli 2019;
Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508111707120008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tanggal 10 Agustus 2016;
Diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/297/PR/2019, atas nama Sudarmi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pulung Rejo tanggal 26 Juli 2019;
Diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor Hak Milik 16 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Bungo Tebo tanggal 12 Mei 1981;
Diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian antara Diyo Kromo dengan Sudarmi tanggal 27 Maret 1989;
Diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Subandi;

- bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon karena merupakan tetangga saksi ;
- bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah jual beli tanah antara Pemohon dengan sdr. Sono Wijoyo;
- bahwa yang menjadi masalahnya adalah Pemohon ingin membalik nama sertifikat tanah yang dibeli dari Sdr. Doyo Kromo alias Diyo Kromo namun tidak bisa dikarenakan Sdr. Doyo Kromo sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Pemohon tahun 1989 karena saksi yang menjadi perantara dalam jual beli tersebut;
- bahwa Doyo Alias Diyo Kromo meminta saksi menjualkan tanah miliknya yang telah bersertifikat seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Blok B Alai Hilir sekarang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- bahwa setahu saksi jual beli tersebut dilakukan dengan surat perjanjian dibawah tangan dan diatasnamakan Sudarmi isteri Pemohon;
- bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak membeli tanah dari Doyo Alias Diyo Kromo, Pemohon menguasai tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun sampai saat ini;

2. Saksi **Satino Alias Sumarjono**:

- bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon yang mana merupakan tetangga saksi ;
- bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan masalah permohonan Pemohon mengenai balik nama sertipikat atas nama Sdr. Doyo Alias Diyo Kromo;
- bahwa sertipikat tersebut atas nama Doyo Kromo dikarenakan tanah tersebut dulunya milik Sdr. Doyo alias Diyo Kromo kemudian di beli oleh Pemohon ;
- bahwa yang menjadi masalahnya adalah Pemohon ingin membalik nama sertifikat tanah yang dibeli dari Sdr. Doyo alias Diyo Kromo namun tidak bisa dikarenakan Sdr. Doyo alias Diyo Kromo sudah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi jual beli tersebut dilakukan dengan surat perjanjian dibawah tangan dan diatasmamakan Sudarmi isteri Pemohon;
- bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut telah di beli oleh Pemohon pada tahun 1989 karena saksi adalah Kepala Desa pada saat itu dan ikut menandatangani surat jual beli antara Diyo Kromo dengan Sudarmi isteri Pemohon;
- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pulungrejo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1993;
- bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Pemohon luasnya adalah 3 (tiga) hektar terletak di Desa Pulungrejo Blok B Alai Hilir sekarang Rimbo Ilir Kab Tebo;
- bahwa saksi tahu isteri Pemohon bernama Sudarmi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Mrt.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa KTP atas nama Pemohon, dan bukti surat bertanda P-3 berupa kartu keluarga Nomor 1508111707120008, yang bersesuaian satu dengan lainnya, dapat diketahui bahwa data pemohon saat ini ikut bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, Pemohon beralamat di Puri Indah Lestari Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Muara Bungo, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/273/PR/2019 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Subandi dan saksi Satino alias Sumarsono pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bengkuang RT 004 Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, mengingat permohonan Pemohon adalah mengenai sahnya jual beli atas tanah yang terletak di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/297/PR/2019, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Sudarmi ic isteri dari Pemohon pada bulan Februari 2006 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa surat perjanjian jual beli, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa isteri Pemohon yang bernama Sudarmi Alm. pernah membeli sebidang tanah dari Diyo Kromo pada tahun 1989 dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar, dengan jual beli tersebutlah maka sertifikat hak milik Nomor 16 (ic. Bukti surat bertanda P-5) ada dalam penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 dan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Subandi dan saksi Satino alias Sumarjono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Doyo Kromo alias Diyo Kromo pernah menjual tanahnya seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar kepada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Pemohon pada tahun 1987, dimana saksi Satino alias Sumarjono ikut menandatangani surat jual beli tersebut selaku Kepala Desa Pulung Rejo;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pemohon bernama Basri Als Among, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1508112808530001 dan berdomisili di Jl Bengkuang RT 004 Desa Pulung Rejo Kec Rimbo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa benar, maksud dari pada permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan balik nama sertipikat tanah yang sebelumnya atas nama Doyo Kromo ;
- Bahwa benar, sebelumnya Pemohon telah membeli tanah dari Sdr. Doyo Alias Diyo Kromo dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Blok B Alai Hilir sekarang Kecamatan Rimbo Ilir Kab. Tebo dan tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Doyo Kromo;
- Bahwa benar, jual beli tersebut dilakukan dengan surat perjanjian dibawah tangan antara Diyo Kromo dengan Sudarmi isteri Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon belum sempat melakukan balik nama sertifikat, tetapi Sdr. Doyo Alias Diyo Kromo sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar, isteri Pemohon bernama Sudarmi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah jual beli antara Doyo Kromo Als Diyo Kromo dengan Sudarmi atas sebidang tanah kebun yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 16 seluas 3 (tiga) hektar berdasarkan surat penyerahan hak/jual beli pada tanggal 27 Maret 1989;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, untuk melakukan balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tersebut yang sebelumnya atas Nama Doyo Kromo Als Diyo Kromo menjadi Basri Als Among;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon ditaksir sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni.,S.IP.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00	
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00	
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	326.000,00	(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)